



PUTUSAN

Nomor xxxxx/Pdt.G/2022/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxx, Lahir di Pangkep, 11 Juli 1987, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Jalan XXXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, sebagai Pemohon;
Melawan

TERMOHON, Lahir di Bandung, tanggal 10 Mei 1989 umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Jalan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan tanggal 5 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan Nomor XXXXXX XXXXXX /Pdt.G/2022/PA.Mrk, tertanggal 6 Januari 2022, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2012, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 14 Putusan No. 9/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Edera, Kabupaten Mappi, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXX**, tertanggal 22 Januari 2012;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon menumpang tinggal di rumah milik Saudara Pemohon, di Distrik **XXXXXX**, Kabupaten Mappi;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, berumur 10 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon sering keluar malam untuk kumpul bersama teman-temannya, sehingga Termohon sering marah kepada Pemohon;

5. Bahwa Termohon sering menasihati Pemohon, namun saat itu Pemohon masih terus mengulagi kesalahan yang sama;

6. Bahwa pada bulan Februari 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, saat itu Pemohon sudah mencoba menahan kepergian Termohon, namun Termohon tetap pada pendiriannya;

7. Bahwa tidak lama setelah kepergian Termohon, Pemohon mencoba menjemput Termohon di rumah keluarganya di Tual, Maluku Tenggara, namun Termohon tetap menolak dan meminta untuk berpisah saja;

8. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi yang baik dengan alasan anak, namun antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 14 Putusan No. 9/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan Relaas/ Panggilan Nomor XXXXXX /Pdt.G/2022/PA.Mrk tanggal 12 Januari 2022 dan tanggal 21 Januari 2022, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tidak disertai suatu alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar Pemohon mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya melalui *e-court*, sehingga persidangan bisa dilakukan secara elektronik akan tetapi Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sehingga tidak dapat dimintai persetujuannya, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan acara biasa.

Bahwa Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan tanpa didahului pelaksanaan mediasi.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon dinyatakan tidak ada perubahan.

Bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis:

Hal. 3 dari 14 Putusan No. 9/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Edera, Kabupaten Mappi, tanggal 22 Januari 2012, Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P).

b. Saksi-saksi:

1.---Saksi I, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, alamat di Kampung **XXXXXX** Distrik Semangga Kabupaten Merauke, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi saudara sepupu Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di Distrik **XXXXXX** Kabupaten Mappi.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak kurang lebih tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat 3 samapi 4 kali pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan perbuatan Pemohon sendiri karena Pemohon sering keluar malam dan pulang sampai pagi hari serta Pemohon suka minum-minuman keras sehingga membuat Termohon marah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga sekarang.
- Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon untuk diajak kembali rukun namun Termohon tidak bersedia.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik.

Hal. 4 dari 14 Putusan No. 9/Pdt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

2.- SAKSI II, 30 tahun, agama Islam, pekerjaan pelaut, pendidikan SLTA, alamat di jalan XXXXX Kelurahan XXXXX Distrik Merauke Kabupaten Merauke, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman kerja Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama serta telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak harmonis.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon sering keluar malam dan mabuk-mabukan dan pulang hingga pagi hari sehingga Termohon marah.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan 6 tahun lamanya.
- Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon untuk diajak rukun kembali namun Termohon tidak bersedia.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik.
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak mungkin lagi bisa dipertahankan. Oleh karena itu, Pemohon menegaskan tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan jalannya pemeriksaan perkara ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 14 Putusan No. 9/Pdt.G/2022/PA.Mrk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* di ajukan Pemohon secara *e court*, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka tidak dapat didengarkan persetujuannya, oleh karena itu maka telah sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Merauke.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan *legal standing*-nya, di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti P. sesuai dengan tata cara atau formal pengajuan bukti surat di persidangan, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dengan bentuk yang bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Pada bukti P. tersebut dimuat keterangan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, bukti P. tersebut telah nyata memenuhi kualifikasi akta autentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan materinya relevan dengan perkara ini, sehingga dengannya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka keduanya dinilai telah memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak ini.

Hal. 6 dari 14 Putusan No. 9/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Merauke melalui Pengadilan Agama Lamongan. Selain itu, Termohon tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg pemeriksaan perkara dilangsungkan tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Termohon tersebut, upaya damai melalui prosedur mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim dalam setiap pemeriksaan perkara ini tetap melakukan upaya damai agar Pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon pada pokoknya bermaksud menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dengan dalil terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 yang disebabkan oleh Pemohon yang sering keluar malam berkumpul dengan teman-temannya sehingga Termohon marah sehingga sejak bulan Februari 2016 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon meskipun Pemohon sudah menjemput Termohon namun Termohon tidak mau dan menghendaki perpisahan.

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokok permohonan Pemohon tersebut, maka secara substantif dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan berdasar pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*.

Hal. 7 dari 14 Putusan No. 9/Pdt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *“apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri”*, maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar Majelis Hakim bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memberi fokus dalam menilai bukti-bukti Pemohon (tahap konstataasi), maka terlebih dahulu dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *“apakah sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon sering keluar malam sehingga membuat Termohon marah dan sejak bulan Februari 2016 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal”?*.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon mengajukan 2 orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, sehingga keduanya dipandang telah memenuhi syarat formal bukti saksi. Dengan demikian, materi keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, dan berkaitan erat dengan pokok permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan Pemohon dan Termohon yang pada mulanya hidup rukun dan tinggal bersama serta telah dikaruniai satu orang anak, kemudian rumah tangga mulai terjadi

Hal. 8 dari 14 Putusan No. 9/Pdt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan karena Pemohon sering keluar malam sehingga membuat Termohon marah. Kedua saksi juga memberi keterangan dengan kualitas yang sama mengenai keadaan pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang berlangsung sudah lebih 6 tahun, dan upaya damai oleh keluarga Pemohon tidak berhasil bahkan Pemohon telah menjemput Termohon namun Termohon tidak bersedia. Segenap keterangan saksi tersebut oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat materiil pembuktian sehingga dalil-dalil Pemohon yang terkait dengan keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap segenap dalil dan bukti-bukti Pemohon tersebut, Majelis Hakim menetapkan fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang pada mulanya hidup rukun dan tinggal bersama serta telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon sering keluar malam sehingga Termohon marah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan lebih 6 tahun lamanya.
- Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon namun Termohon tidak bersedia bahkan minta pisah.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik.
- Bahwa upaya damai oleh keluarga Pemohon tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon.

Hal. 9 dari 14 Putusan No. 9/Pdt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa fakta dalam perkara ini telah cukup menunjukkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, meskipun tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dilihat secara langsung oleh para saksi, namun pisah tempat tinggal yang sudah berjalan cukup lama menunjukkan adanya disharmonisasi rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisah dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa karena itu, suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus-menerus.

Menimbang, bahwa perpisahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi karena disebabkan oleh perbuatan Pemohon sendiri yang suka keluar malam sehingga membuat Termohon marah yang pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Fakta demikian menurut Majelis Hakim, masih sangat potensial di atasi dengan cara selain perceraian.

Menimbang, bahwa namun demikian keadaan rumah tangga tersebut diekspresikan salah satunya dengan sikap Pemohon dan Termohon yang pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan 6 tahun meskipun Pemohon pernah berusaha untuk menjemput Termohon namun Termohon tidak

Hal. 10 dari 14 Putusan No. 9/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia sehingga akhirnya tidak terjalin komunikasi satu sama lain. Dalam keadaan demikian, upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon ternyata tidak berhasil. Keadaan-keadaan itu lalu dijadikan dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Merauke.

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan bahwa meskipun pada dasarnya sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon bukan merupakan sesuatu yang demikian mendasar dan prinsipil, namun ternyata perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan dengan cara berlebihan, dan disikapi sebagai suatu perselisihan dan pertengkaran yang demikian serius dan mendorong Pemohon untuk menceraikan Termohon, dan sebaliknya Termohon pun tidak menunjukkan adanya sikap keberatan atas kehendak Pemohon tersebut, yang tidak lain menunjukkan pula bahwa Termohon telah menyikapi perselisihan dan pertengkarannya sebagai suatu keadaan yang sedemikian dalam dan mendasar.

Menimbang, bahwa betapapun sederhana sebab suatu perselisihan dan pertengkaran, jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagaimana layaknya menyikapi suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing yang terekspresi dengan cara pisah tempat tinggal, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa sikap Pemohon dan Termohon yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta gagalnya upaya damai keluarga dan upaya damai oleh Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta dalam perkara ini telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 11 dari 14 Putusan No. 9/Pdt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secara yuridis-normatif permohonan Pemohon patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan isteri serta anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum (*legal utility*), permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum di atas dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
- 2.-----Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
- 3.-----Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.

Hal. 12 dari 14 Putusan No. 9/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.960.000,- (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Putusan tersebut dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Suparlan, S.HI., M.H, sebagai Ketua Majelis, Muhamad Sobirin, S.HI, dan Novia Ratna Safitri, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Drs. Muh. Arafah, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Suparlan, S.HI., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhamad Sobirin, S.HI

Novia Ratna Safitri, S.H

Panitera Pengganti,

Drs. Muh. Arafah

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
1	Administrasi	:	Rp	50.000,-
2	Panggilan	:	Rp	560.000,-
3	PNBP panggilan	:	Rp	10.000,-
4	PBT	:	Rp	280.000,-
5	PNBP PBT	:	Rp	10.000,-
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,-

Hal. 13 dari 14 Putusan No. 9/Pdt.G/2022/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Meterai	:	Rp	10.000,-
	Jumlah	:	Rp	960.000,-
(Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)				

Hal. 14 dari 14 Putusan No. 9/Pdt.G/2022/PA.Mrk